

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintahan, suatu negara tentu memerlukan rencana anggaran baik dalam segi pendapatan maupun pembelanjaan yang kesemuanya itu dilakukan secara *accountable* dan transparan, untuk mencapai cita-cita mensejahterahkan rakyat.

Penerimaan atau pendapatan negara Indonesia diperoleh dari berbagai macam sumber yaitu antara lain sumber minyak dan gas bumi serta sumber non migas, sedangkan pajak merupakan sumber penerimaan negara lainnya diluar migas maupun non migas, bahkan kontribusinya menempati porsi terbesar (76,55 %) dari APBN 2013 sebagai penyumbang pendapatan negara<sup>1</sup>. Posisi yang sangat penting itu membuat pajak merupakan penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik oleh negara, dalam hal ini Departemen Keuangan casu quo Direktorat Jendral Pajak selaku penanggung jawab perolehan negara dibidang pajak.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut adalah budgeter / finansial yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi regulierend / mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wiko Saputra, *makalah diskusi public*, tanggal 19 Desember 2013, h.5

<sup>2</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, h. 13

Adam Smith dalam bukunya *An Inquire The Nature and Cause of the Wealth of Nations*, mengemukakan 4 (empat) prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam pemungutuan pajak yaitu : keadilan (equity), yuridis (certainty), ekonomis dan efisiensi (convenience of payment), sehingga pengenaan pajak jangan sampai mematikan atau memberatkan dunia usaha justru makin memotivasi berkembangnya ekonomi suatu negara<sup>3</sup>.

Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba (profit oriented) sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang optimal melalui berbagai macam cara, diantaranya antara lain efisiensi biaya, termasuk efisiensi beban (biaya) pajak.

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal tentunya merupakan tindakan yang sah apabila dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku, namun akan menjadi sangat merugikan bagi negara apabila cara memperoleh keuntungan yang maksimal itu dilakukan dengan cara-cara yang curang (fraud) dengan bermacam metode dan modus operandi yang beragam.

---

<sup>3</sup> Hadi Irawan, *Pengantar Perpajakan*, Bayu Media, Malang, 2003, h. 10

Pada umumnya dinegara berkembang, penerimaan pajaknya yang terbesar berasal dari pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan negara berkembang golongan berpenghasilan tinggi lebih rendah persentasenya, namun dalam hal ini masih saja banyak terjadi pengusaha yang menghindarkan diri dari pajak atau dalam arti lainnya melakukan penyelewengan pajak, dimana penghindaran diri dari pajak ini bisa saja dikategorikan dengan pelanggaran undang-undang dan resikonya dapat merugikan negara. Selain itu juga masih banyak terjadi kasus penggelapan pajak yang masih bisa lolos dari jerat hukum dan mengambangkas kasusnya dikarenakan aparat penegak hukum tidak tegas dan sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum bahkan berusaha menyasati hukum dengan segala cara tidak lain dengan motivasi untuk melindungi tersangka mafia pajak dan memperoleh imbalan materi dari perbuatannya tersebut.

Terkait dengan penyelewengan wajib pajak, pada medio Nopember 2006, bangsa Indonesia dikejutkan dengan adanya berita bahwa salah satu perusahaan raksasa terbesar didunia dibidang agro bisnis kelapa sawit yaitu PT. Asian Agri Group telah melakukan penggelapan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn) yang berpotensi merugikan negara sebesar kurang lebih Rp. 1.300.000.000.000,- (satu trilyun tiga ratus milyar rupiah). Berita ini tentu saja membuat kaget dan mengundang rasa penasaran, karena menyangkut angka yang super fantastis dan terbesar dalam sejarah perpajakan di Indonesia<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Metta Dharmasaputra, *Saksi Kunci, Kisah nyata perbuuan Vincent, pembocor rahasia pajak Asian AgriGroup*, tempo, cetakan IV, Jakarta, 2013, h 3

Layaknya sebuah perusahaan besar, PT. Asian Agri setiap tahun membuat perencanaan pajak (Tax Planning). Langkah ini merupakan bagian dari perencanaan pengelolaan keuangan tahunan yang dibuat oleh lima perusahaan induk dibawah bendera (holding company) PT. Raja Garuda Mas Group. Dalam perencanaan keuangan tahunan ini ditetapkan berapa duit cash yang akan disetorkan oleh masing-masing perusahaan induk ke PT. Raja Garuda Mas. Untuk tahun 2006, misalnya 2 (dua) perusahaan induk itu adalah Asia Pasific Resources Internasional Ltd (APRIL) dan Asian Agri Group masing-masing mematok setoran 70 % dari arus kas (cash flow) kas tahunannya ke PT. Raja Garuda Mas atau senilai USD 30.000.000,- (APRIL) dan USD 8.000.000 untuk Asian Agri Group.<sup>5</sup>

Untuk mengejar capaian target setoran itulah dibuat rencana pengelolaan pajak perusahaan yang harus disetor kenegara, tapi yang menimbulkan masalah, ternyata tax planning yang disusun mencakup pula upaya pengelakan pajak (tax evasion) yang dilarang negara.

Modus yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group dalam penghindaran / penggelapan (tax evasion) pajak ini dicapai dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Pembuatan biaya fiktif
2. Praktek manipulasi harga melalui skema transfer pricing
3. Praktek manipulasi harga melalui transaksi lindung nilai ( hedging) fiktif<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid* h. 8

### 1.1. Pembuatan biaya fiktif

Biaya fiktif adalah biaya dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional, seperti misalnya biaya pembuatan dan pengaspalan jalan, pemotongan rumput, dan pembayaran jasa kontraktor, akan tetapi semuanya fiktif atau hanya rekayasa saja tanpa ada kegiatan operasional yang sesungguhnya. Cara ini dimaksudkan untuk memperkecil keuntungan didalam negeri agar beban pajak menyusut, termasuk didalamnya lewat mark up harga atau penggelembungan biaya proyek dan management fee fiktif.<sup>6</sup>

### 1.2. Transfer Pricing

Transfer pricing dilakukan dengan cara pengaturan harga jual yang direkayasa sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil pajak. Rekayasa penjualan dilakukan melalui penjualan ekspor yang pengiriman barangnya langsung ditujukan ke negara pembeli (End Buyer) tetapi dokumen keuangan yang berkaitan dengan transaksi ekspor tersebut (Letter of Credit/LC, Invoice) dibuat seolah-olah dijual kepada perusahaan di Hong Kong (Twin Bonus Edible Oils Ltd., Goods Fortune Oils & Fats Ltd., United Oils & Fats Ltd., atau Ever Resources Oils & Fats Industries Ltd), kemudian dijual lagi ke perusahaan di Macau (Global Advance Oils and Fats) atau British Virgin Island/BVI (Asian Agri Abadi Oils and Fats Ltd.), baru selanjutnya dijual ke End Buyer. Padahal perusahaan di Hong Kong, Macau maupun di BVI adalah perusahaan paper

---

<sup>6</sup> Metta Dharmasaputra, *Ibid h.12*

company atau Special Purpose Vehicle (SPV) yang digunakan sebagai fasilitator untuk secara dokumentasi mendukung transaksi tersebut dan sebagai tempat untuk menampung selisih harga jual.

Rekayasa penjualan produk-produk PT. Asian Agri Group ke luar negeri dengan maksud mengubah harga jual yang seharusnya ke End Buyer diganti dengan harga yang lebih rendah (under invoicing) ke perusahaan-perusahaan tersebut di Hong Kong sehingga keuntungan (profit) menjadi lebih rendah untuk perusahaan di Indonesia. Seluruh pembuatan Invoice penjualan baik untuk perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam PT. Asian Agri Group maupun perusahaan di Hongkong, Macau dan BVI dilakukan di Medan oleh karyawan PT. Asian Agri Group. Akibat transaksi penjualan ekspor dengan cara under invoicing tersebut adalah laba yang dilaporkan oleh perusahaan di Indonesia menjadi lebih rendah dari pada yang seharusnya sehingga pajak terutang yang dilaporkan menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya<sup>7</sup>

### 1.3. Transaksi Lindung Nilai (Hedging)

Biaya Hedging, adalah biaya fiktif yang dilakukan dengan menciptakan rugi (loss creating) berupa pembebanan Biaya "washout/hedging loss". Mekanismenya dilakukan dengan cara perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group seolah-olah membuat kontrak penjualan ekspor minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm OH/CPO) ke perusahaan di Hongkong yang penyerahan barangnya dilakukan beberapa waktu kemudian, namun sebelum jatuh

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2239 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 Desember 2012, h. 5

tempo penyerahan barang dilakukan pembelian kembali (washout) oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri Group dengan harga yang lebih tinggi. Selisih harga beli kembali dengan harga jual dibebankan sebagai biaya hedging loss.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka isu hukum dan permasalahan yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

1. Pemidanaan PT. Asian Agri Group sebagai korporasi ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban pidana?
2. Pertanggungjawaban hukum PT. Asian Agri Group tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pajak?

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian hukum ini antara lain :

1. Menganalisa dan menelaah aturan hukum yang mengatur mengenai pertanggungjawaban penjatuhan sanksi pidana serta pertanggungjawaban dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pajak terhadap pelaku pengelakan pajak melalui berbagai modus operandi
2. Menganalisa argumentasi baru dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku baik yang dilakukan secara perorangan maupun secara korporasi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*10

### **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian hukum ini, antara lain :

#### **1 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktek hukum di Indonesia, terutama bagi praktisi hukum dalam menganalisa tepat atau tidaknya penjatuhan sanksi pidana dan atau denda bagi pelaku baik perorangan maupun korporasi dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu badan usaha

#### **2 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka pengembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya ketika penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghindaran pajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

#### **3 Manfaat Penyusunan Aturan Hukum**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan aturan hukum terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penghindaran pajak yang dilakukan perorangan maupun korporasi suatu badan usaha.



#### 4 Kerangka Teoritis

Secara leksikal kata pertanggungjawaban berasal dari kata majemuk tanggung jawab, yang berarti seseorang atau lebih berdasarkan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat dari sikap sendiri atau pihak lain.<sup>9</sup>

Pengertian lain seperti dikemukakan oleh Atmadja, pertanggungjawaban adalah sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan responsibility sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>10</sup>

Selanjutnya mengenai batasan pertanggungjawaban, Mulyosudarmo membagi dalam dua aspek, yaitu :

1. Aspek internal, yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi
2. Aspek Eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain, atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi ketiga, 2011, h. 1139

<sup>10</sup> Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCML XXVII, Jakarta h 291

<sup>11</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan kekuasaan, Kesaksian teoritis dan yuridis terhadap pidato Nawaksara*, Gramedia, Jakarta, 1999, h. 42

Melalui pendekatan analisis kritisnya Rescou Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Rescou Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena kesalahan.<sup>12</sup>

#### **4.1. Bentuk – Bentuk Pertanggungjawaban Hukum**

##### **4.1.1. a. Pertanggungjawaban Pidana**

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus, sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Menurut teori tradisional terdapat 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*base on frauth*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responbility*).

Pertanggungjawaban berdasar kesalahan (*based on frauth*) yaitu prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya tindakan individu tersebut direncanakan berbeda dengan ketika tindakan individu tersebut direncanakan, sehingga dengan demikian anksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat harmful effect tapi tanpa direncanakan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Jimmly Assidiqie dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Directory Sekjend Mahkamah Konstitusi (konpers), Jakarta, 2014, h. 56

<sup>13</sup> *Ibid*

Sedangkan pertanggungjawaban mutlak mensyaratkan bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau telah dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan harmful yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Ruslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Ruslan Saleh adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan " Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan " merupakan dasar daripada dipidanya sipembuat.<sup>15</sup>

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab, bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1999, h. 3

jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III pasal 44 (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum.”<sup>16</sup>

#### 4.1.2. Pertanggungjawaban Perdata

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedangkan diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian ( hubungan hukum perjanjian ), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukuantara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>17</sup> Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, bahwa “*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang kaena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hlm. 78

<sup>17</sup> AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Kedua, Diapit media, Jakarta, 2002, h.77

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian<sup>18</sup>

maka model tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dengan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPperdata.<sup>19</sup>

Istilah perbuatan melawan hukum (*on recht matige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hogeraad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang.

Menurut ajaran yang sempit, sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang

---

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h 3

<sup>19</sup> *Ibid*

diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Pengertian perbuatan melawan hukum, menjadi lebih luas dengan adanya keputusan Hogeraad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindebaum melawan Cohen “Hogeraad telah memberikan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“ bahwa dengan perbuatan melawan hokum (*on recht matige daad*) diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hokum sipelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban mengganti kerugian.<sup>20</sup>

Dengan meninjau perumusan luas dari *on recht matige daad*, maka yang termasuk perbuatan melawan hokum adalah setiap tindakan :

1. Bertentangan dengan hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau
4. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum dapat disengaja atau tidak disengaja atau karena lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1366 KHUPerdata “ bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang

---

<sup>20</sup> M.A. Moegni Djoyodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta 1982, h. 25-26

disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya “ Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum ini merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung. Selain itu dikenal juga perbuatan melawan hukum secara tidak langsung menurut pasal 1367 KUHPerdara, yakni seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang yang berada dibawah pengawasannya, orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya yang belum dewasa, majikan-majikan dan mereka yang diangkat untuk mewakilinya dan sebagainya.<sup>21</sup>

Selain manusia sebagai subyek hukum, badan hukum (*recht person*) juga merupakan subyek hukum yakni memiliki hak – hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum dapat menjadi subyek hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak dalam badan hukum itu.
2. Jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dengan kepentingan orang perorangan yaitu kepentingan sekelompok orang dengan perantara pengurusnya.

---

<sup>21</sup> *Munir Fuadi, Opcit* h. 128

### 4.1.3 Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pajak

Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Negara, tetapi beberapa sarjana menganggap bahwa hukum pajak merupakan ilmu yang berdiri sendiri, berdampingan dan sejajar dengan disiplin ilmu yang lain<sup>22</sup>.

Dalam hukum pajak disamping ada sanksi administrasi terdapat sanksi pidana yang dijatuhkan untuk pelanggaran dan kejahatan. Hukum Pidana seperti yang tercantum dalam Kitab Undang Hukum Pidana.

Undang-undang perpajakan membagi tindak pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

#### a. Tindak Pidana Pelanggaran

Pelanggaran sering dipadankan dengan kejahatan yang ringan, ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran lebih ringan dibanding dengan pelaku kejahatan. Ancaman yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan adalah pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan, prinsip-prinsip ancaman pidana pelanggaran inipun dengan nyata-nyata dimuat dalam pasal 38 yaitu yang

---

<sup>22</sup> H. Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992, h. 31



berbunyi “ Setiap orang yang karena kealpaannya, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **b. Tindak Pidana Kejahatan**

Jika pelanggaran merupakan kejahatan ringan, maka kejahatan dapat dipandang sebagai pelanggaran yang berat. Pelanggaran berat karena ancaman pidananya jauh lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Ancama pidana untuk pelaku kejahatan ini adalah pidana penjara selama-lamanya tiga tahun dan atau denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar, serta bagi pelaku pengulangan kejahatan (residive) ancaman pidana dilipat dua, dengan ketentuan belum lewat waktu satu tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 juncto Undang-Undang Nomor 9 tahun 1997 Juncto Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan disebutkan “ Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak,

sepanjang menyangkut administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi tetapi merupakan tindak pidana “.

Penjelasan pasal 38 diatas secara jelas mengatur tentang dasar hukum tindak pidana dibidang perpajakan, namun dalam praktek baik jaksa maupun hakim lebih cenderung menerapkan ketentuan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Menurut Dr. Sarwirini, SH. MS, keadaan ini terjadi baik sebelum maupun sesudah diterapkannya undang-undang perpajakan yang baru. Keadaan tersebut dapat ditolerir jika terjadi sebelum diterapkannya undang-undang perpajakan yang lama, tapi sesungguhnya, sangat memalukan jika dipakai sesudah penerpaakn undang-undang perpajakan baru, dimana menyalahi azas *lex specialis* dorogat generalis.<sup>23</sup>

#### **4.2. Pengertian Tax Evasion**

Sebelum membahas pengertian dari *Tax Evasion*, ada baiknya dibahas pengertian yang hampir sama yaitu dikena dengan istilah *Tax Avoidance* agar tidak menjadi rancu dan membingungkan. Dalam buku-buku perpajakan pengertian *Tax Avoidance* yang di Indonesia dikenal dengan istilah menghindarkan diri dari pajak diartikan sebagai skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan

---

<sup>23</sup> *Jurnal Yuridika, Volume II Nomor 1, FH Unair, Surabaya, 1999, h.27*

(*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, atau dengan kata lain upaya penghindaran pajak dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak.<sup>24</sup>

Menghindari pajak merupakan gejala biasa pada pajak-pajak atas penggunaan, biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau penggunaan surogat, yakni orang yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak, ataupun menggantikannya dengan surogat yang tidak atau kurang dikenakan pajak.

Adapun pengertian *Tax Evasion* di Indonesia dikenal dengan istilah Pengelakan Pajak, yaitu pada hakekatnya yang menjadi soal disini ialah suatu bentuk simulasi (perbuatan pura-pura) : keadaan yang sebenarnya disembunyikan dengan, misalnya mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data yang tidak benar (*vide* : keterangan palsu dalam dokumen).<sup>25</sup>

Selanjutnya pengertian *Tax Evasion* menurut Defiandry Taslim, yaitu usaha-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Tax evasion merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan , sehingga tidak boleh dilakukan karena pelaku *Tax Evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> <http://wirzaarifianto.wrlpress.com/2013/04/tax-avoidance-tax-p/>, diakses tgl 20 April 2015

<sup>25</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 22, Refika Aditama, Bandung, 2010, h 17

<sup>26</sup> [www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=9&q=gaji&hlm=1](http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=9&q=gaji&hlm=1), diakses tgl 20 Mei 2015

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu, yaitu pengelakan pajak (tax evasion) merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan Undang – Undang.<sup>27</sup>

### 4.3 Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak

Tindak kejahatan dibidang perpajakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak (individu atau badan) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan).<sup>28</sup>

Berdasarkan rumusan wajib pajak, ada dua subyek ada dua subyek yang menurut undang-undang perpajakan disebut sebagai wajib pajak, yaitu orang dan/atau badan. Selain wajib pajak yang terdiri atas orang dan atau badan, ada pengertian yang lebih luas lagi mengenai pengertian subyek pajak yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu :

- a. Orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak ;

---

<sup>27</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia :Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, h. 147

<sup>28</sup> Hadi Irawan, *opcit*, h. 10

- b. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menetapkan bahwa selain dilakukan oleh pembayar pajak (plagen atau dader), tindak pidana pajak dapat melibatkan penerta (deelderming) seperti wakil, kuasa atau pegawai pembayar pajak atau pihak lain yang menuruh melakukan (doen plagen atau middelijke), yang turut serta melakukan (medeplegen atau mededader), yang mengajurkan (uitlokker), atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan (mefeplichtige), Hal ini dimaksudkan dalam kerangka meminta pertanggungjawaban pelaku.<sup>29</sup>

Menarik untuk dikaji pada pasal 43 ayat (1) UU No. 28 tahun 2007 ini adalah tentang nuansa mengenai tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh badan hukum. Hal ini diatur berdasarkan pasal 103 KUHP, yang memperbolehkan peraturan diluar KUHP untuk menyimpang dari Ketentuan Umum Buku I KUHP.

Di Indonesia dalam beberapa peraturan hukum pidana yang tersebar diluar KUHP yang mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana, misalnya UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>29</sup> Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing & AYYCES Group, Bandung, 2006, h. 135-137

Asas utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan (*schuld*) pada pelaku, kesalahan merupakan jantung pertanggungjawaban pidana. Oleh karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin *strict liability dan vicarious liability* yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana<sup>30</sup>

Selanjutnya pengertian *Strict liability* adalah si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), sedangkan *Vicarious liability* sering diartikan pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, secara singkat sering diartikan pertanggungjawaban pengganti.

Persamaan antara keduanya adalah tidak mensyaratkan adanya *mensrea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada *strict liability crimes* pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan pada pelakunya (*strict liability*), pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana tidak bersifat langsung.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. kedua, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 28

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arief, *opcit*, h. 28

Pertanggungjawaban pidana selain berdasarkan kedua doktrin diatas, di Inggris dikenal pula asas *identifikasi*. Asas ini adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Menurut Richard Card, teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (*the act state of mind of the person are the act and state of mind of the corporation*).<sup>32</sup>

Walaupun pada prinsipnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada batasannya yaitu pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Jadi jika hal ini dihubungkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda.

Asas-asas *Vicarious liability* dan *identifikasi* digunakan sebagai *ratio decidendi* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutus perkara pidana khusus dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui, dalam jabatannya sebagai Tax Manager Asian Agri Group dan terdaftar sebagai pegawai Inti Indosawit Subur (anak perusahaan Asian Agri) dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dengan masa percobaan 3 tahun dan menghukum Asian Agri Group dengan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pajak terhutang atau sebesar Rp. 2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat

---

<sup>32</sup> Hanafi, *Reformasi Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum No. 11 Vol. 6, 1999, h. 29

perseratus rupiah) sebagaimana dalam putusannya Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, yang dirangkum sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa berbasis untuk kepentingan 14 korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pph dan Pajak badan yang harus dibayar, oleh karena itu tidak adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan pada terdakwa selaku individu, akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil Tax Evasion tersebut.
- Sekalipun secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena "*mensrea*" dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "*mensrea*" dari 14 korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "*individual liability*" dengan *corporate liability* harus diterapkan secara stimultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin "*Vicarious Liability*" diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggungjawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif.<sup>33</sup>

Selanjutnya terhadap diikutsertakannya PT. Asian Agri Group terhadap tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh Tax Managernya

---

<sup>33</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, opcit, h. 471-472



(Suwir Laut) sebagai kejahatan korporasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun korporasi atau PT. Asian Agri dalam perkara a quo tidak didakwakan, namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanya pembebanan pertanggungjawaban seorang pkerja dilingkungan suatu korporasi kepada korporasi ditempat ia bekerja dengan menerapkan pertanggungjawaban fungsional. Perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggungjawaban pidana dari korporasi karena pajak menjadi andalan anggaran pendapatan negara yang dilandasi pada kepentingan praktis untuk menegakkan hukum khususnya terhadap tindak pidana pajak badan atau korporasi dan Indonesia mempertimbangkan untuk mengadopsi sendi-sendi penegakan hukum disektor perpajakan di Belanda.

## **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan hukum yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran, serta untuk menjalankan prosedur yang benar sehingga penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **5.1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian hukum, yaitu sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Argumentasi, teori atau

konsep baru yang dihasilkan dalam penelitian hukum merupakan perspektif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum
- c. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.<sup>34</sup>

## 5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan konsep perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan obyek penulisan.

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.21

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan pada doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan para sarjana.

### 5.3.Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>35</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim<sup>36</sup> Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penulisan tesis ini didapat dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 diseluruh Wilayah Republik Indonesia
3. Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Nomor 23 tahun 1848
4. Undang-Undang No. 28 tahun 2007, tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Untuk melengkapi sumber bahan hukum primer digunakan pula sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, internet, media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> *Ibid*

#### 5.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara sistem kartu catatan, baik dengan kartu ikhtisar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), kartu kutipan (untuk memuat catatan pokok permasalahan), serta kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khusus penulis).<sup>38</sup>

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan diklarifikasi serta dikaji kemudian dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli untuk dinalisis secara normatif.

### 6. Sistematika Penulisan

Bab I : akan diuraikan tentang pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : akan dibahas tentang rumusan masalah pertama yaitu landasan pengaturan pajak, baik yang terkait dengan legislasi maupun regulasinya. Untuk itu akan dibahas pula asas-asas pemungutan

---

<sup>38</sup> *Ibid*

pajak terutama pajak Pph ( pajak penghasilan ) Badan dan kewenangan pemungutan dan pengelolaannya, serta teori pemidanaan korporasi ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban hukum pidana.

Bab III : akan dibahas rumusan yang kedua, yaitu bagaimana bentuk sanksi atau pertanggung jawaban oleh korporasi ditinjau dari perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pajak.

Bab IV : Sebagai Penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan dengan permasalahan pengelakan pajak (tax evasion), khususnya aparat pajak dan perusahaan, oleh karena pajak penghasilan badan merupakan salah satu sumber pendapatan yang terbesar, yang diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

## 7. Rencana Sistematika Penulisan

**Bab I**, Pendahuluan, disajikan pada awal pembahasan, yang berisikan :

1. Latar Belakang
2. Tujuan Penelitian
3. Manfaat Penelitian
4. Kerangka Teoritis
5. Metode Penelitian
6. Sistematika Penulisan
7. Rencana Sistematika Penulisan

**Bab II**, Pemidanaan PT. Asian Agri Group sebagai korporasi dan pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari :

1. Korporasi sebagai subyek hukum
2. Pembahasan Ratio Decidendi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2239/K/PID/2012 tanggal 18 Desember 2012,
  - 2.1. Duduk Perkara
  - 2.2. Pertimbangan Hakim
  - 2.3. Analisa

**Bab III**, Pertanggungjawaban hukum PT. Asian Agri ditinjau dari perspektif Hukum Perdata dan Perspektif Hukum pajak :

1. Tanggungugat hukum PT. Asian Agri sebagai korporasi dalam perspektif Hukum Perdata
2. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Group
3. Lingkup Pertanggungjawaban Perusahaan Group Terhadap Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Anak Perusahaan
4. Perluasan Tanggungjawab Pertanggungjawaban hukum PT. Asian Agri sebagai korporasi dalam perspektif Hukum Pajak.

## **Bab IV. PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran.

